



KETIKA PERNIKAHAN TAK LAGI MENJADI SATU-SATUNYA DEFINISI KELUARGA DI INDONESIA

Salsabila Putria Mulyana, Keisha Aulia Putri Rahardjo, Naila Faiza,

Mirna Nur Alia Abdullah

Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,

Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran makna keluarga di masyarakat perkotaan Indonesia, khususnya terkait posisi pernikahan sebagai dasar utama pembentukan keluarga. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif melalui penyebaran kuesioner daring kepada 19 responden mahasiswa berusia 18–27 tahun. Data dianalisis secara deskriptif melalui perhitungan persentase dan pengelompokan tema jawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menyadari adanya perubahan definisi keluarga ke arah yang lebih fleksibel dan tidak semata-mata berbasis ikatan formal. Namun demikian, sebagian besar responden masih menolak menganggap hubungan tanpa pernikahan sebagai keluarga yang sah. Nilai agama dan budaya terbukti tetap memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan legitimasi keluarga. Di sisi lain, generasi muda mulai memandang pernikahan sebagai pilihan yang perlu dipertimbangkan secara rasional, dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, kesiapan emosional, serta pengalaman personal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat perkotaan Indonesia berada dalam fase transisi, di mana definisi keluarga mengalami perluasan secara sosial, tetapi pernikahan tetap menjadi standar normatif utama dalam membangun keluarga.

Kata Kunci: keluarga, pernikahan, masyarakat, perubahan sosial.

PENDAHULUAN

Di sebuah apartemen di jantung kota Jakarta, sepasang kekasih memilih untuk hidup bersama. Mereka berbagi peran dalam kehidupan sehari-hari dan membangun relasi yang bagi mereka sudah menyerupai keluarga. Namun, secara hukum dan agama, hubungan tersebut tidak diakui sebagai keluarga yang sah. Fenomena ini kini tidak lagi bersifat individual, melainkan mulai muncul di berbagai kota besar di Indonesia, menandai adanya pergeseran dalam cara masyarakat urban memaknai institusi keluarga.

Perubahan ini berjalan seiring dengan dinamika sosial yang semakin kompleks. Peningkatan usia perkawinan pertama, terutama pada masyarakat urban dan berpendidikan, menunjukkan adanya transformasi dalam pola relasi (Hasanah, 2025). Faktor ekonomi, ketidakpastian karier, serta tekanan finansial mendorong sebagian individu untuk menunda atau tidak memilih pernikahan sebagai dasar pembentukan keluarga (Dete et al., 2025). Selain itu, data menunjukkan bahwa praktik kohabitasi mulai muncul sebagai fenomena demografi di kota-kota besar, meskipun masih dalam persentase kecil (AcehGround, 2026). Hal ini mengindikasikan bahwa definisi keluarga mulai bergeser dari yang berbasis legalitas menuju pemaknaan yang lebih fungsional.

Di sisi lain, fenomena tersebut memunculkan ketegangan dengan nilai tradisional dan agama yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia. Pernikahan tetap dipandang sebagai institusi yang sah dan ideal dalam membentuk keluarga. Bahkan, regulasi negara seperti KUHP yang mulai berlaku pada tahun 2026 menunjukkan upaya mempertahankan norma tersebut melalui pendekatan hukum (Parlementaria DPR RI, 2026). Kondisi ini memperlihatkan adanya tarik-menarik antara realitas sosial yang

berkembang dengan norma yang telah mengakar.

Secara teoritis, keluarga dipahami sebagai unit sosial yang terbentuk melalui hubungan darah, perkawinan, atau adopsi serta menjalankan fungsi sosial tertentu (Agustina et al., 2022). Pernikahan berperan sebagai mekanisme legitimasi yang memberikan pengakuan sosial terhadap keluarga. Namun, dalam masyarakat modern, pemaknaan keluarga mengalami perluasan yang tidak hanya bertumpu pada legalitas formal, tetapi juga pada fungsi relasional. Hal ini sejalan dengan konsep perubahan sosial yang menekankan adanya pergeseran nilai dan norma akibat modernisasi (Goa, 2017).

Lebih lanjut, teori individualisasi menjelaskan bahwa individu memiliki kebebasan lebih besar dalam menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam relasi dan pernikahan. Giddens melalui konsep *pure relationship* menyatakan bahwa hubungan modern dibangun atas dasar kepuasan emosional dan kesepakatan bersama, bukan semata-mata karena tuntutan norma. Dengan demikian, muncul kemungkinan terbentuknya relasi yang menyerupai keluarga tanpa melalui institusi pernikahan formal (Manasikana & Noviani, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat perkotaan mendefinisikan keluarga di tengah perubahan sosial, menganalisis pengaruh nilai tradisional dan agama terhadap legitimasi keluarga tanpa pernikahan, serta mengkaji pandangan generasi muda terhadap pernikahan sebagai dasar dalam membangun keluarga di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan

fenomena perubahan makna keluarga di masyarakat perkotaan. Instrumen penelitian berupa kuesioner daring yang disebarakan melalui platform Google Form, yang terdiri atas pertanyaan tertutup dan terbuka. Pertanyaan tertutup digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan terhadap variabel yang diteliti, sedangkan pertanyaan terbuka digunakan untuk memperoleh data yang mendukung pemahaman lebih mendalam.

Variabel dalam penelitian ini meliputi persepsi terhadap definisi keluarga, pengaruh nilai agama dan budaya terhadap legitimasi keluarga, serta pandangan mengenai pernikahan sebagai dasar pembentukan keluarga. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner dan data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan secara daring pada bulan Februari 2026. Analisis data dilakukan menggunakan teknik deskriptif kuantitatif melalui penyajian distribusi frekuensi dan persentase, serta pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Data dari pertanyaan terbuka dianalisis melalui teknik kategorisasi tematik untuk mengidentifikasi pola data.

Penelitian ini tidak menggunakan analisis statistik inferensial, melainkan berfokus pada pemaparan data secara sistematis untuk menggambarkan kecenderungan umum terkait fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perubahan Definisi Keluarga di Masyarakat Perkotaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan mulai mengalami pergeseran dalam mendefinisikan konsep keluarga. Sebagian besar data memperlihatkan adanya kesadaran bahwa definisi

keluarga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pernikahan formal. Meskipun demikian, penerimaan terhadap keluarga tanpa ikatan pernikahan masih terbatas, karena sebagian besar masih mempertahankan pandangan bahwa pernikahan merupakan dasar utama pembentukan keluarga yang sah.

Namun, mulai muncul pandangan alternatif yang menekankan bahwa keluarga dapat dibentuk berdasarkan komitmen, tanggung jawab, dan fungsi relasi. Dalam perspektif ini, keluarga dipahami sebagai ruang dukungan emosional, kerja sama ekonomi, serta pembentukan identitas, bukan semata-mata berdasarkan legalitas formal (Syafrudin et al., 2023).

Pergeseran ini berkaitan dengan dinamika kehidupan perkotaan yang ditandai oleh mobilitas sosial tinggi, peningkatan pendidikan, serta akses luas terhadap informasi global. Faktor ekonomi juga turut memengaruhi cara pandang individu terhadap pernikahan dan keluarga. Secara teoretis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep perubahan sosial dan teori individualisasi, di mana individu memiliki otonomi lebih besar dalam menentukan pilihan hidupnya. Meskipun demikian, perubahan yang terjadi bersifat gradual karena nilai tradisional yang menempatkan pernikahan sebagai fondasi keluarga masih tetap kuat.

2. Pengaruh Nilai Agama dan Budaya terhadap Legitimasi Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai agama dan budaya memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam menentukan legitimasi keluarga. Pernikahan tetap dipandang sebagai institusi yang memberikan keabsahan moral, sosial, dan hukum terhadap suatu hubungan. Nilai agama tidak hanya berfungsi sebagai pedoman individu,

tetapi juga sebagai standar kolektif dalam masyarakat.

Meskipun terdapat pengakuan terhadap realitas sosial seperti praktik hidup bersama tanpa pernikahan, praktik tersebut umumnya masih dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara pengakuan terhadap fenomena sosial dengan penerimaan normatifnya.

Dalam konteks ini, masyarakat berada dalam posisi negosiasi antara perubahan sosial dan nilai tradisional. Modernisasi memberikan ruang bagi munculnya bentuk relasi baru, namun tidak serta-merta menghapus nilai-nilai yang telah lama mengakar. Dengan demikian, legitimasi keluarga di masyarakat perkotaan masih sangat dipengaruhi oleh norma agama dan budaya, sehingga pergeseran makna keluarga belum terjadi secara menyeluruh, melainkan masih dalam proses adaptasi.

3. Pergeseran Pandangan Generasi Muda terhadap Pernikahan dan Pembentukan Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden masih memandang pernikahan sebagai dasar ideal dalam membangun keluarga. Tingkat persetujuan terhadap gagasan bahwa keluarga seharusnya dibentuk melalui pernikahan resmi tergolong tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara normatif, generasi muda masih menempatkan pernikahan sebagai fondasi utama dalam pembentukan keluarga.

Namun demikian, ketika diminta menjelaskan alasan seseorang memilih membangun keluarga tanpa pernikahan, responden mengemukakan berbagai faktor yang mencerminkan kompleksitas pandangan generasi muda. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan yang paling sering disebut, terutama berkaitan dengan tingginya

biaya hidup di perkotaan, kebutuhan akan stabilitas finansial, serta tekanan karier. Beberapa responden juga menyatakan bahwa banyak individu menunda pernikahan karena merasa belum memiliki kesiapan ekonomi yang memadai.

Selain faktor ekonomi, terdapat pula faktor psikologis yang memengaruhi pandangan tersebut, seperti trauma akibat perceraian orang tua, pengalaman hubungan yang gagal, serta kekhawatiran terhadap komitmen jangka panjang. Pengalaman-pengalaman ini membentuk cara pandang generasi muda terhadap institusi pernikahan, sehingga mereka cenderung lebih berhati-hati dan reflektif sebelum mengambil keputusan besar dalam kehidupan.

Di sisi lain, pengaruh budaya global dan media sosial turut membentuk pola pikir generasi muda. Paparan terhadap gaya hidup alternatif menyebabkan pernikahan tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya jalan dalam membangun relasi. Meskipun demikian, generasi muda tidak menunjukkan penolakan secara total terhadap pernikahan. Mereka tetap mengakui pentingnya legalitas dan legitimasi formal, namun menempatkannya sebagai pilihan yang perlu dipertimbangkan secara matang.

Pandangan generasi muda terhadap mencerminkan karakter masyarakat modern yang lebih reflektif. Keputusan untuk menikah didasarkan pada pertimbangan rasional, emosional, dan finansial, tidak lagi semata-mata didasarkan pada tuntutan sosial. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola dari hidup tradisional yang berbasis norma kolektif menuju pola hidup berbasis norma kolektif menuju pola hidup yang berorientasi pada pilihan individu.

Meskipun demikian, nilai agama dan budaya tetap berperan sebagai kerangka moral yang

memengaruhi keputusan individu. Generasi muda berada dalam posisi negosiasi antara kebebasan individu dan ekspektasi sosial yang masih kuat. Dengan demikian, pernikahan tetap dipandang sebagai tujuan ideal dalam membangun keluarga, tetapi cara memaknainya mengalami perubahan.

SIMPULAN

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan Indonesia sedang mengalami pergeseran dalam memaknai institusi keluarga sebagai dampak dari perubahan sosial dan modernisasi yang terus berkembang. Pergeseran ini terlihat dari meningkatnya kesadaran bahwa definisi keluarga tidak lagi sepenuhnya sama seperti di masa lalu, melainkan mulai lebih fleksibel dan kontekstual sesuai dengan realitas kehidupan urban. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak bersifat radikal dan belum menggantikan nilai-nilai tradisional yang telah lama mengakar. Pernikahan masih dipandang sebagai fondasi utama yang memberikan legitimasi terhadap sebuah keluarga, baik secara sosial maupun moral, sehingga tetap menjadi standar ideal yang diakui oleh masyarakat.

Di sisi lain, nilai agama dan budaya tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk pandangan masyarakat mengenai keabsahan keluarga, sehingga penerimaan terhadap bentuk keluarga di luar pernikahan masih terbatas. Sementara itu, generasi muda mulai menunjukkan pola pikir yang lebih rasional dan reflektif dalam memandang pernikahan, dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, kesiapan emosional, serta pengalaman pribadi. Hal ini menandakan bahwa keputusan membangun keluarga tidak lagi semata didasarkan pada tuntutan sosial, tetapi juga pada kesiapan individu dan kondisi yang dihadapi.

Dengan demikian, masyarakat urban Indonesia dapat dipahami sedang berada dalam fase transisi nilai, di mana definisi keluarga terus berkembang mengikuti perubahan zaman, namun tetap berpijak pada norma sosial, budaya, dan agama yang masih dominan sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA :

AcehGround. (2026, Januari 17). Fenomena Kohabitasi di Indonesia Disorot BRIN, Manado Catat 0,6 Persen Penduduk Lakukan Kumpul Kebo. AcehGround.com. Diakses pada 22 Februari 2026, dari <https://www.acehground.com/nasional/fenomena-kohabitasi-di-indonesia-disorot-brin-manado-catat-06-persen-penduduk-lakukan-kumpul-kebo/>

Agustina, D., Azzahra, H., & Syakrawi, M. (2022). MANUSIA SEBAGAI INDIVIDU, KELUARGA, DAN MASYARAKAT. *IJTIMAIYAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya*, 6(2), 40–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.30821/ijtimaiyah.v6i2.17152>

Dete, M. E., Odi, M., Jawa, G., & Meo, Y. W. B. L. (2025). Dampak Belis Terhadap Penundaan Perkawinan Dan Hidup Bersama. *Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Ilmu Humaniora*, 5(1), 48–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.56393/rhizome.v5i1.2651>

Goa, L. (2017). PERUBAHAN SOSIAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT. *SAPA: Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 53–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.53544/sapa.v2i2.40>

Hasanah, H. (2025). Dampak Kausal Pendidikan terhadap Pernikahan di Indonesia: Temuan Empiris dari Pendekatan Sharp Regression Discontinuity Design. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 14(1), 22–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jekp.14.1.2025.22-40>

Heath, A., Curtice, J., & Elgenius, G. (2009). Individualization and the decline of class identity. In M. Wetherell (Ed.), *Identity in the 21st century: New trends in new times* (pp. 21-40). Palgrave Macmillan.

https://doi.org/10.1057/9780230245662_2

Manasikana, R. A., & Noviani, R. (2021). *Peran Media Massa dan Teknologi dalam Transformasi Keintiman di Indonesia*. 3, 7-19. <https://doi.org/https://doi.org/10.37715/calathu.v3i1.1895>

Parlementaria DPR RI. (2026, Januari 6). Pasal Kohabitasi KUHP Baru Lindungi Moral dan Hak Warga Negara. JDIIH DPR RI. Diakses pada 22 Februari 2026, dari <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/62200/t/javascript>

Syafrudin, A., Pangestu, F. D., Akriah, M., & Azzahra, Y. (2023). *Mewujudkan Keluarga Sejahtera dari perspektif Psikologis dan Sosial*. 3(2), 98-103.